



PUTUSAN

Nomor 17/Pid.B/2020/PN Crp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam Peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : AHMAD RIDUWANSYAH Alias IWAN Bin ZULKIPLI;
2. Tempat lahir : Provinsi Jambi;
3. Umur/tgl lahir : 48 Tahun / 04 Februari 1971;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Sangeti Kecamatan Sangeti Kabupaten Muara Jambi
Provinsi Jambi;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Swasta;
9. Pendidikan : SMA (tamat)

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Curup oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan tanggal 04 Januari 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Januari 2020 sampai dengan tanggal 13 Februari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan tanggal 02 Maret 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Curup, sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 19 maret 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Hardianto, SH., Sopian, SH., rika Deslaini, SH masing-masing Advokat pada Kantor LBH Rejang Lebong Jalan A. Yani No. 31 RT.005 RW.002 Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan Surat Kuasa Nomor 012/Pid/LBH-RL/II/2020 tanggal 13 Februari 2020 yang didaftarkan dibawah register Nomor 16/SK/Pid/2020/PN Crp;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomot 17/Pid.B/2020/PN.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup, tertanggal 19 Februari 2020 Nomor 17/Pid.B/2020/PN Crp tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal tertanggal 19 Februari 2020 Nomor 17/Pid.B/2020/PN Crp tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang berkaitan;
- Semua surat – surat dalam berkas perkara tersebut;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD RIDUWANSYAH Als HERMAN Bin ZULKIFLI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 Jo Pasal 55 Ayat Ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa AHMAD RIDUWANSYAH Als HERMAN Bin ZULKIFLI dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan bermotor jenis mobil penumpang merek Isuzu warna Biru Tua metalik dengan nomor Polisi BD 1031 LJ, serta nomor rangka MHCTBR54F7K281423 dan nomor mesin E281423 beserta kunci kontak dengan mainan dompet berwarna biru;
 - 1 (satu) lembar surat tanda kendaraan bermotor/STNK jenis mobil penumpang merek Isuzu warna biru tua metalik dengan nomor Polisi BD 1031 L, serta nomor rangka MHCTBR54F7K281423 dan nomor mesin E281423 An. Irawati.

Dipergunakan dalam perkara atas nama Herman Als Man Bin Rasidin.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan (*pleidooi*) Terdakwa melalui penasehat hukumnya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan – ringannya dan seadil – adilnya menurut hukum dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa bersikap sopan di persidangan, serta Terdakwa mengakui perbuatannya;

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomot 17/Pid.B/2020/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas nota pembelaan (*pleidooi*) Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada suratuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa melalui penasehat hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa bertetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2019 sekira pukul 19.15 Wib atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di pinggir jalan umum Desa Cawang Baru Kec. Selupu Rejang Kab. Rejang Lebong atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang di dahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang di curinya yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu Tanggal 15 Desember 2019 sekira pukul 08.30 Wib Saksi Korban Yusmeri Als Yus Bin M. Yunus sedang berada diwarung Saksi Korban bersama dengan saksi Irawati Als Buk De Wati Binti Asminto (istri Saksi Korban) kemudian datang terdakwa Ahmad Riduwansyah Als HERMAN Bin Zulkifli dan saksi Herman Als Man Bin Rasidin (dalam berkas terpisah) sarapan dan minum kopi diwarung milik Saksi Korban, lalu pada saat minum kopi terdakwa bertanya kepada Saksi Korban "MANO SUPIR MOBIL PICK UP TU BANG" kemudian Saksi Korban menjawab "ADA ITU DI RUMAH" dan terdakwa kembali bertanya "NGGAK ADA CUMA ADA ISTRINYA DIRUMAH" setelah itu Saksi Korban mengatakan "MUNGKIN YANG PUNYO MOBIL LAGI ADO ACARA DI PANTAI PANJANG" setelah itu terdakwa kembali berkata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“KITA MAU BAWA BARANG DARI BATIK NAU KE BENGKULU” kemudian Saksi Korban bertanya “BARANG APA” kemudian dijawab oleh terdakwa “ALAT – ALAT MESIN, SEKALIGUS NGAMBIL SAMPEL BATU” kemudian Saksi Korban berkata “HARUS MOBIL PICK UP ITU BANG” setelah itu terdakwa dan saksi Herman mengobrol untuk mencari mobil lain, setelah Saksi Korban mendengar pembicaraan terdakwa dan saksi Herman yang ingin mencari mobil lain, Saksi Korban langsung menawarkan mobil milik Saksi Korban yaitu 1 (satu) Unit mobil Merk ISUZU PANTHER Warna BIRU TUA METALIK dengan Nomor Polisi : BD 1031 LJ, Nomor Rangka : MHCTBR54F7K281423 dan Nomor Mesin : E281423 untuk di sewakan/dirental kemudian terjadi tawar menawar harga antara saksi korban, terdakwa dan saksi Herman hingga akhirnya sepakat mobil milik saksi korban tersebut di rental/sewa dengan harga Rp.450.000; (empat ratus lima puluh ribu rupiah)/hari, untuk minyak dan keperluan supir terdakwa dan saksi Herman yang menanggung;

- Bahwa selanjutnya saksi korban, terdakwa dan saksi Herman setuju dengan kesepakatan tersebut kemudian sekira pukul 09.00 Wib saksi korban, terdakwa dan saksi Herman berangkat dari warung Saksi Korban menggunakan 1 (satu) Unit mobil Merk ISUZU PANTHER Warna BIRU TUA METALIK dengan Nomor Polisi : BD 1031 LJ, Nomor Rangka : MHCTBR54F7K281423 dan Nomor Mesin : E281423 milik Saksi Korban, yang mana pada saat itu Saksi Korban yang mengendarai mobil tersebut hingga akhirnya saksi korban, terdakwa dan saksi Herman sampai di Kec. Batik Nau Kab. Bengkulu Utara lalu sekira pukul 11.00 Wib terdakwa mencari rumah temannya namun tidak ketemu, setelah itu saksi korban, terdakwa dan saksi Herman langsung memutar arah kembali ke Kec. Lubuk Durian Kab. Bengkulu Utara;
- Bahwa selanjutnya sekira Pukul 13.00 Wib saksi korban, terdakwa dan saksi Herman sampai di Kec. Lubuk Durian kemudian saksi korban, terdakwa dan saksi Herman berhenti untuk melihat batu yang akan di beli lalu saksi korban, terdakwa dan saksi Herman mampir di salah satu warung yang ada di dekat lokasi batu tersebut, pada saat tiba di warung tersebut Saksi Korban mencuci muka sedangkan terdakwa melihat batu yang akan di beli kemudian saksi Herman memesan kopi di warung tersebut lalu pada kopi yang akan diberikan kepada saksi korban Saksi Herman menambahkan air putih dalam kemasan botol yang telah saksi Herman persiapan sebelumnya, setelah Saksi Korban mencuci muka

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban dan terdakwa ke warung tempat saksi Herman memesan kopi dan pada saat tiba di warung kopi sudah tersedia kopi di atas meja, setelah meminum kopi saksi korban, terdakwa dan saksi Herman langsung berangkat kembali dan masih berputar di Kec. Lubuk Durian sampai dengan pukul 15.00 Wib, setelah setengah jam mengendarai mobil miliknya Saksi Korban merasa badan Saksi Korban lemas dan mengantuk lalu terdakwa mengatakan kepada saksi korban "BIAR SAYA SAJA YANG BAWA MOBIL KAMU PINDAH KE BELAKANG, KAMU NGANTUK" setelah itu Saksi Korban langsung berhenti dan turun dari mobil kemudian bergantian dengan terdakwa untuk mengendarai mobil tersebut;

- Bahwa selanjutnya setelah Saksi Korban pindah dan duduk di bagian belakang supir Saksi Korban tertidur kemudian sekira pukul 19.00 Wib saksi korban terbangun yang mana posisi sudah berada di kota Curup yaitu di Desa Cawang Baru Kec. Selupu Rejang Kab. Rejang Lebong yang mana pada saat itu sudah gelap dan sepi sunyi dan pada saat itu juga mobil tersebut berhenti dikarenakan saksi Herman mau membuang air kecil, setelah saksi Herman turun dari mobil Saksi Korban mencari 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Warna Hitam Milik Saksi Korban namun tidak ketemu setelah itu terdakwa mengatakan Kepada Saksi Korban "ABANG KALAU MAU KENCING TURUN BANG" setelah itu Saksi Korban langsung turun dari mobil untuk buang air kecil, setelah membuang air kecil Saksi Korban meminta kembali kepada terdakwa untuk mengendarai mobil milik Saksi Korban tersebut dengan mengatakan "BIAR AKU YANG BAWAK MOBIL LAGI" dan dijawab terdakwa "NGGAK USA KAMU DI BELAKANG AJA " akan tetapi Saksi Korban masih tetap memaksa untuk mengendarai mobil miliknya tersebut akan tetapi terdakwa kembali mengatakan "KAMU DAK USAH, KAMU MASAIH NGANTUK, BAGASI DI BELAKANG TEBUKAK, CUBO KAMU TUTUP", setelah itu saksi korban langsung mengecek pintu bagian belakang tersebut akan tetapi Saksi Korban melihat pintu tersebut masih tertutup rapat kemudian Saksi Korban mengatakan "NGGAK TEBUKAK PINTU MOBILNYA" setelah itu teman saksi Herman langsung berlari ke arah mobil dan meloncat masuk ke dalam mobil kemudian terdakwa yang masih duduk di bangku sopir dengan kondisi mobil tersebut masih hidup langsung menginjak gas mobil dan membawa kabur mobil milik Saksi Korban tersebut hingga Saksi Korban di tinggal pinggir jalan Desa

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomot 17/Pid.B/2020/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cawang Baru Kec. Selupu Rejang Kab. Rejang Lebong, setelah itu Saksi Korban berteriak meminta tolong hingga ada salah satu orang yang lewat dan membantu Saksi Korban untuk mengantar saya ke Kantor Polisi terdekat, setelah itu Saksi Korban dan seorang laki – laki yang Saksi Korban tidak kenal tersebut menggedor rumah milik saksi Iqbal Maskuri Wahyudi Als Yudi Bin Abdul Sukur lalu Saksi Korban mengatakan kepada saksi Yudi bahwa mobil Saksi Korban di bawa kabur oleh terdakwa dan saksi Herman dan Saksi Korban meminta agar kepada saksi Yudi untuk mengantar Saksi Korban ke Kantor Polisi terdekat dan setelah sampai di kantor Polisi, anggota Polisi mananyakan ciri – ciri mobil Saksi Korban dan nomor Polisi mobil saksi korban kemudian langsung mengontek seluruh kantor Polisi yang ada di Kab. Rejang Lebong untuk mangkap terdakwa dan Saksi Herman hingga akhirnya mobil dan terdakwa berhasil diamankan dan dibawa ke Pores Rejang Lebong.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa AHMAD RIDUWANSYAH Als HERMAN Bin ZULKIFLI maka saksi korban YUSMERI Als YUS Bin M. YNUS mengalami kerugian material sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2019 sekira pukul 19.15 Wib atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di pinggir jalan umum Desa Cawang Baru Kec. Selupu Rejang Kab. Rejang Lebong atau setidak - tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau senagaian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu Tanggal 15 Desember 2019 sekira pukul 08.30 Wib Saksi Korban Yusmeri Als Yus Bin M. Yunus sedang berada diwarung Saksi Korban bersama dengan saksi Irawati Als Buk De Wati Binti Asminto (istri Saksi Korban) kemudian datang terdakwa Ahmad Riduwansyah Als HERMAN Bin Zulkifli dan saksi Herman Als Man Bin Rasidin (dalam berkas terpisah) sarapan dan minum kopi diwarung

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomot 17/Pid.B/2020/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Saksi Korban, lalu pada saat minum kopi terdakwa bertanya kepada Saksi Korban "MANO SUPIR MOBIL PICK UP TU BANG" kemudian Saksi Korban menjawab "ADA ITU DI RUMAH" dan terdakwa kembali bertanya "NGGAK ADA CUMA ADA ISTRINYA DIRUMAH" setelah itu Saksi Korban mengatakan "MUNGKIN YANG PUNYO MOBIL LAGI ADO ACARA DI PANTAI PANJANG" setelah itu terdakwa kembali berkata "KITA MAU BAWA BARANG DARI BATIK NAU KE BENGKULU" kemudian Saksi Korban bertanya "BARANG APA" kemudian dijawab oleh terdakwa "ALAT – ALAT MESIN, SEKALIGUS NGAMBIL SAMPEL BATU" kemudian Saksi Korban berkata "HARUS MOBIL PICK UP ITU BANG" setelah itu terdakwa dan saksi Herman mengobrol untuk mencari mobil lain, setelah Saksi Korban mendengar pembicaraan terdakwa dan saksi Herman yang ingin mencari mobil lain, Saksi Korban langsung menawarkan mobil milik Saksi Korban yaitu 1 (satu) Unit mobil Merk ISUZU PANTHER Warna BIRU TUA METALIK dengan Nomor Polisi : BD 1031 LJ, Nomor Rangka : MHCTBR54F7K281423 dan Nomor Mesin : E281423 untuk di sewakan/dirental kemudian terjadi tawar menawar harga antara saksi korban, terdakwa dan saksi Herman hingga akhirnya sepakat mobil milik saksi korban tersebut di rental/sewa dengan harga Rp.450.000; (empat ratus lima puluh ribu rupiah)/hari, untuk minyak dan keperluan supir terdakwa dan saksi Herman yang menanggung.

- Bahwa selanjutnya saksi korban, terdakwa dan saksi Herman setuju dengan kesepakatan tersebut kemudian sekira pukul 09.00 Wib saksi korban, terdakwa dan saksi Herman berangkat dari warung Saksi Korban menggunakan 1 (satu) Unit mobil Merk ISUZU PANTHER Warna BIRU TUA METALIK dengan Nomor Polisi : BD 1031 LJ, Nomor Rangka : MHCTBR54F7K281423 dan Nomor Mesin : E281423 milik Saksi Korban, yang mana pada saat itu Saksi Korban yang mengendarai mobil tersebut hingga akhirnya saksi korban, terdakwa dan saksi Herman sampai di Kec. Batik Nau Kab. Bengkulu Utara lalu sekira pukul 11.00 Wib terdakwa mencari rumah temannya namun tidak ketemu, setelah itu saksi korban, terdakwa dan saksi Herman langsung memutar arah kembali ke Kec. Lubuk Durian Kab. Bengkulu Utara.
- Bahwa selanjutnya sekira Pukul 13.00 Wib saksi korban, terdakwa dan saksi Herman sampai di Kec. Lubuk Durian kemudian saksi korban, terdakwa dan saksi Herman berhenti untuk melihat batu yang akan di beli lalu saksi korban, terdakwa dan saksi Herman mampir di salah satu

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomot 17/Pid.B/2020/PN.Crp



warung yang ada di dekat lokasi batu tersebut, pada saat tiba di warung tersebut Saksi Korban mencuci muka sedangkan terdakwa melihat batu yang akan di beli kemudian saksi Herman memesan kopi di warung tersebut lalu pada kopi yang akan diberikan kepada saksi korban Saksi Herman menambahkan air putih dalam kemasan botol yang telah saksi Herman persiapkan sebelumnya, setelah Saksi Korban mencuci muka Saksi Korban dan terdakwa ke warung tempat saksi Herman memesan kopi dan pada saat tiba di warung kopi sudah tersedia kopi di atas meja, setelah meminum kopi saksi korban, terdakwa dan saksi Herman langsung berangkat kembali dan masih berputar di Kec. Lubuk Durian sampai dengan pukul 15.00 Wib, setelah setengah jam mengendarai mobil miliknya Saksi Korban merasa badan Saksi Korban lemas dan mengantuk lalu terdakwa mengatakan kepada saksi korban "BIAR SAYA SAJA YANG BAWA MOBIL KAMU PINDAH KE BELAKANG, KAMU NGANTUK" setelah itu Saksi Korban langsung berhenti dan turun dari mobil kemudian bergantian dengan terdakwa untuk mengendarai mobil tersebut.

- Bahwa selanjutnya setelah Saksi Korban pindah dan duduk di bagian belakang supir Saksi Korban tertidur kemudian sekira pukul 19.00 Wib saksi korban terbangun yang mana posisi sudah berada di kota Curup yaitu di Desa Cawang Baru Kec. Selupu Rejang Kab. Rejang Lebong yang mana pada saat itu sudah gelap dan sepi sunyi dan pada saat itu juga mobil tersebut berhenti dikarenakan saksi Herman mau membuang air kecil, setelah saksi Herman turun dari mobil Saksi Korban mencari 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Warna Hitam Milik Saksi Korban namun tidak ketemu setelah itu terdakwa mengatakan Kepada Saksi Korban "ABANG KALAU MAU KENCING TURUN BANG" setelah itu Saksi Korban langsung turun dari mobil untuk buang air kecil, setelah membuang air kecil Saksi Korban meminta kembali kepada terdakwa untuk mengendarai mobil milik Saksi Korban tersebut dengan mengatakan "BIAR AKU YANG BAWAK MOBIL LAGI" dan dijawab terdakwa "NGGAK USA KAMU DI BELAKANG AJA " akan tetapi Saksi Korban masih tetap memaksa untuk mengendarai mobil miliknya tersebut akan tetapi terdakwa kembali mengatakan "KAMU DAK USAH, KAMU MASAIH NGANTUK, BAGASI DI BELAKANG TEBUKAK, CUBO KAMU TUTUP", setelah itu saksi korban langsung mengecek pintu bagian belakang tersebut akan tetapi Saksi Korban melihat pintu tersebut masih

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomot 17/Pid.B/2020/PN.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertutup rapat kemudian Saksi Korban mengatakan “NGGAK TEBUKAK PINTU MOBILNYA” setelah itu teman saksi Herman langsung berlari ke arah mobil dan meloncat masuk ke dalam mobil kemudian terdakwa yang masih duduk di bangku sopir dengan kondisi mobil tersebut masih hidup langsung menginjak gas mobil dan membawa kabur mobil milik Saksi Korban tersebut hingga Saksi Korban di tinggal pinggir jalan Desa Cawang Baru Kec. Selupu Rejang Kab. Rejang Lebong, setelah itu Saksi Korban berteriak meminta tolong hingga ada salah satu orang yang lewat dan membantu Saksi Korban untuk mengantar saya ke Kantor Polisi terdekat, setelah itu Saksi Korban dan seorang laki – laki yang Saksi Korban tidak kenal tersebut menggedor rumah milik saksi Iqbal Maskuri Wahyudi Als Yudi Bin Abdul Sukur lalu Saksi Korban mengatakan kepada saksi Yudi bahwa mobil Saksi Korban di bawa kabur oleh terdakwa dan saksi Herman dan Saksi Korban meminta agar kepada saksi Yudi untuk mengatarkan Saksi Korban ke Kantor Polisi terdekat dan setelah sampai dikantor Polisi, anggota Polisi mananyakan ciri – ciri mobil Saksi Korban dan nomor Polisi mobil saksi korban kemudian langsung mengontek seluruh kantor Polisi yang ada di Kab. Rejang Lebong untuk menangkap terdakwa dan Saksi Herman hingga akhirnya mobil dan terdakwa berhasil diamankan dan dibawa ke Pores Rejang Lebong.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa AHMAD RIDUWANSYAH Als HERMAN Bin ZULKIFLI maka saksi korban YUSMERI Als YUS Bin M. YNUS mengalami kerugian material sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana.

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2019 sekira pukul 19.15 Wib atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di pinggir jalan umum Desa Cawang Baru Kec. Selupu Rejang Kab. Rejang Lebong atau setidak - tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan,

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, yang dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu Tanggal 15 Desember 2019 sekira pukul 08.30 Wib Saksi Korban Yusmeri Als Yus Bin M. Yunus sedang berada diwarung Saksi Korban bersama dengan saksi Irawati Als Buk De Wati Binti Asminto (istri Saksi Korban) kemudian datang terdakwa Ahmad Riduwansyah Als HERMAN Bin Zulkifli dan saksi Herman Als Man Bin Rasidin (dalam berkas terpisah) sarapan dan minum kopi diwarung milik Saksi Korban, lalu pada saat minum kopi terdakwa bertanya kepada Saksi Korban "MANO SUPIR MOBIL PICK UP TU BANG" kemudian Saksi Korban menjawab "ADA ITU DI RUMAH" dan terdakwa kembali bertanya "NGGAK ADA CUMA ADA ISTRINYA DIRUMAH" setelah itu Saksi Korban mengatakan "MUNGKIN YANG PUNYO MOBIL LAGI ADO ACARA DI PANTAI PANJANG" setelah itu terdakwa kembali berkata "KITA MAU BAWA BARANG DARI BATIK NAU KE BENGKULU" kemudian Saksi Korban bertanya "BARANG APA" kemudian dijawab oleh terdakwa "ALAT – ALAT MESIN, SEKALIGUS NGAMBIL SAMPEL BATU" kemudian Saksi Korban berkata "HARUS MOBIL PICK UP ITU BANG" setelah itu terdakwa dan saksi Herman mengobrol untuk mencari mobil lain, setelah Saksi Korban mendengar pembicaraan terdakwa dan saksi Herman yang ingin mencari mobil lain, Saksi Korban langsung menawarkan mobil milik Saksi Korban yaitu 1 (satu) Unit mobil Merk ISUZU PANTHER Warna BIRU TUA METALIK dengan Nomor Polisi : BD 1031 LJ, Nomor Rangka : MHCTBR54F7K281423 dan Nomor Mesin : E281423 untuk di sewakan/dirental kemudian terjadi tawar menawar harga antara saksi korban, terdakwa dan saksi Herman hingga akhirnya sepakat mobil milik saksi korban tersebut di rental/sewa dengan harga Rp.450.000; (empat ratus lima puluh ribu rupiah)/hari, untuk minyak dan keperluan supir terdakwa dan saksi Herman yang menanggung.
- Bahwa selanjutnya saksi korban, terdakwa dan saksi Herman setuju dengan kesepakatan tersebut kemudian sekira pukul 09.00 Wib saksi korban, terdakwa dan saksi Herman berangkat dari warung Saksi Korban menggunakan 1 (satu) Unit mobil Merk ISUZU PANTHER Warna BIRU TUA METALIK dengan Nomor Polisi : BD 1031 LJ, Nomor Rangka : MHCTBR54F7K281423 dan Nomor Mesin : E281423 milik Saksi Korban, yang mana pada saat itu Saksi Korban yang mengendarai mobil tersebut

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hingga akhirnya saksi korban, terdakwa dan saksi Herman sampai di Kec. Batik Nau Kab. Bengkulu Utara lalu sekira pukul 11.00 Wib terdakwa mencari rumah temannya namun tidak ketemu, setelah itu saksi korban, terdakwa dan saksi Herman langsung memutar arah kembali ke Kec. Lubuk Durian Kab. Bengkulu Utara.

- Bahwa selanjutnya sekira Pukul 13.00 Wib saksi korban, terdakwa dan saksi Herman sampai di Kec. Lubuk Durian kemudian saksi korban, terdakwa dan saksi Herman berhenti untuk melihat batu yang akan di beli lalu saksi korban, terdakwa dan saksi Herman mampir di salah satu warung yang ada di dekat lokasi batu tersebut, pada saat tiba di warung tersebut Saksi Korban mencuci muka sedangkan terdakwa melihat batu yang akan di beli kemudian saksi Herman memesan kopi di warung tersebut, setelah Saksi Korban mencuci muka Saksi Korban dan terdakwa ke warung tempat saksi Herman memesan kopi dan pada saat tiba di warung kopi sudah tersedia kopi di atas meja, setelah meminum kopi saksi korban, terdakwa dan saksi Herman langsung berangkat kembali dan masih berputar di Kec. Lubuk Durian sampai dengan pukul 15.00 Wib, setelah setengah jam mengendarai mobil miliknya Saksi Korban merasa badan Saksi Korban lemas dan mengantuk lalu terdakwa mengatakan kepada saksi korban "BIAR SAYA SAJA YANG BAWA MOBIL KAMU PINDAH KE BELAKANG, KAMU NGANTUK" setelah itu Saksi Korban langsung berhenti dan turun dari mobil kemudian bergantian dengan terdakwa untuk mengendarai mobil tersebut.
- Bahwa selanjutnya setelah Saksi Korban pindah dan duduk di bagian belakang supir Saksi Korban tertidur kemudian sekira pukul 19.00 Wib saksi korban terbangun yang mana posisi sudah berada di kota Curup yaitu di Desa Cawang Baru Kec. Selupu Rejang Kab. Rejang Lebong yang mana pada saat itu sudah gelap dan sepi sunyi dan pada saat itu juga mobil tersebut berhenti dikarenakan saksi Herman mau membuang air kecil, setelah saksi Herman turun dari mobil Saksi Korban mencari 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Warna Hitam Milik Saksi Korban namun tidak ketemu setelah itu terdakwa mengatakan Kepada Saksi Korban "ABANG KALAU MAU KENCING TURUN BANG" setelah itu Saksi Korban langsung turun dari mobil untuk buang air kecil, setelah membuang air kecil Saksi Korban meminta kembali kepada terdakwa untuk mengendarai mobil milik Saksi Korban tersebut dengan mengatakan "BIAR AKU YANG BAWAK MOBIL LAGI" dan dijawab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa “NGGAK USA KAMU DI BELAKANG AJA “ akan tetapi Saksi Korban masih tetap memaksa untuk mengendarai mobil miliknya tersebut akan tetapi terdakwa kembali mengatakan “KAMU DAK USAH, KAMU MASAIH NGANTUK, BAGASI DI BELAKANG TEBUKAK, CUBO KAMU TUTUP“, setelah itu saksi korban langsung mengecek pintu bagian belakang tersebut akan tetapi Saksi Korban melihat pintu tersebut masih tertutup rapat kemudian Saksi Korban mengatakan “NGGAK TEBUKAK PINTU MOBILNYA“ setelah itu teman saksi Herman langsung berlari ke arah mobil dan meloncat masuk ke dalam mobil kemudian terdakwa yang masih duduk di bangku sopir dengan kondisi mobil tersebut masih hidup langsung menginjak gas mobil dan membawa kabur mobil milik Saksi Korban tersebut hingga Saksi Korban di tinggal pinggir jalan Desa Cawang Baru Kec. Selupu Rejang Kab. Rejang Lebong, setelah itu Saksi Korban berteriak meminta tolong hingga ada salah satu orang yang lewat dan membantu Saksi Korban untuk mengantar saya ke Kantor Polisi terdekat, setelah itu Saksi Korban dan seorang laki – laki yang Saksi Korban tidak kenal tersebut menggedor rumah milik saksi Iqbal Maskuri Wahyudi Als Yudi Bin Abdul Sukur lalu Saksi Korban mengatakan kepada saksi Yudi bahwa mobil Saksi Korban di bawa kabur oleh terdakwa dan saksi Herman dan Saksi Korban meminta agar kepada saksi Yudi untuk mengatarkan Saksi Korban ke Kantor Polisi terdekat dan setelah sampai di kantor Polisi, anggota Polisi menanyakan ciri – ciri mobil Saksi Korban dan nomor Polisi mobil saksi korban kemudian langsung mengontek seluruh kantor Polisi yang ada di Kab. Rejang Lebong untuk menangkap terdakwa dan Saksi Herman hingga akhirnya mobil dan terdakwa berhasil diamankan dan dibawa ke Pores Rejang Lebong.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa AHMAD RIDUWANSYAH Als HERMAN Bin ZULKIFLI maka saksi korban YUSMERI Als YUS Bin M. YNUS mengalami kerugian material sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEEMPAT :

Bahwa ia terdakwa pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2019 sekira pukul 19.15 Wib atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di pinggir jalan umum Desa Cawang Baru Kec. Selupu Rejang Kab.

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rejang Lebong atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu Tanggal 15 Desember 2019 sekira pukul 08.30 Wib Saksi Korban Yusmeri Als Yus Bin M. Yunus sedang berada diwarung Saksi Korban bersama dengan saksi Irawati Als Buk De Wati Binti Asminto (istri Saksi Korban) kemudian datang terdakwa Ahmad Riduwansyah Als HERMAN Bin Zulkifli dan saksi Herman Als Man Bin Rasidin (dalam berkas terpisah) sarapan dan minum kopi diwarung milik Saksi Korban, lalu pada saat minum kopi terdakwa bertanya kepada Saksi Korban "MANO SUPIR MOBIL PICK UP TU BANG" kemudian Saksi Korban menjawab "ADA ITU DI RUMAH" dan terdakwa kembali bertanya "NGGAK ADA CUMA ADA ISTRINYA DIRUMAH" setelah itu Saksi Korban mengatakan "MUNGKIN YANG PUNYO MOBIL LAGI ADO ACARA DI PANTAI PANJANG" setelah itu terdakwa kembali berkata "KITA MAU BAWA BARANG DARI BATIK NAU KE BENGKULU" kemudian Saksi Korban bertanya "BARANG APA" kemudian dijawab oleh terdakwa "ALAT – ALAT MESIN, SEKALIGUS NGAMBIL SAMPEL BATU" kemudian Saksi Korban berkata "HARUS MOBIL PICK UP ITU BANG" setelah itu terdakwa dan saksi Herman mengobrol untuk mencari mobil lain, setelah Saksi Korban mendengar pembicaraan terdakwa dan saksi Herman yang ingin mencari mobil lain, Saksi Korban langsung menawarkan mobil milik Saksi Korban yaitu 1 (satu) Unit mobil Merk ISUZU PANTHER Warna BIRU TUA METALIK dengan Nomor Polisi : BD 1031 LJ, Nomor Rangka : MHCTBR54F7K281423 dan Nomor Mesin : E281423 untuk di sewakan/dirental kemudian terjadi tawar menawar harga antara saksi korban, terdakwa dan saksi Herman hingga akhirnya sepakat mobil milik saksi korban tersebut di rental/sewa dengan harga Rp.450.000; (empat ratus lima puluh ribu rupiah)/hari, untuk minyak dan keperluan supir terdakwa dan saksi Herman yang menanggung.
- Bahwa selanjutnya saksi korban, terdakwa dan saksi Herman setuju dengan kesepakatan tersebut kemudian sekira pukul 09.00 Wib saksi korban, terdakwa dan saksi Herman berangkat dari warung Saksi Korban

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan 1 (satu) Unit mobil Merk ISUZU PANTHER Warna BIRU TUA METALIK dengan Nomor Polisi : BD 1031 LJ, Nomor Rangka : MHCTBR54F7K281423 dan Nomor Mesin : E281423 milik Saksi Korban, yang mana pada saat itu Saksi Korban yang mengendarai mobil tersebut hingga akhirnya saksi korban, terdakwa dan saksi Herman sampai di Kec. Batik Nau Kab. Bengkulu Utara lalu sekira pukul 11.00 Wib terdakwa mencari rumah temannya namun tidak ketemu, setelah itu saksi korban, terdakwa dan saksi Herman langsung memutar arah kembali ke Kec. Lubuk Durian Kab. Bengkulu Utara.

- Bahwa selanjutnya sekira Pukul 13.00 Wib saksi korban, terdakwa dan saksi Herman sampai di Kec. Lubuk Durian kemudian saksi korban, terdakwa dan saksi Herman berhenti untuk melihat batu yang akan di beli lalu saksi korban, terdakwa dan saksi Herman mampir di salah satu warung yang ada di dekat lokasi batu tersebut, pada saat tiba di warung tersebut Saksi Korban mencuci muka sedangkan terdakwa melihat batu yang akan di beli kemudian saksi Herman memesan kopi di warung tersebut, setelah Saksi Korban mencuci muka Saksi Korban dan terdakwa ke warung tempat saksi Herman memesan kopi dan pada saat tiba di warung kopi sudah tersedia kopi di atas meja, setelah meminum kopi saksi korban, terdakwa dan saksi Herman langsung berangkat kembali dan masih berputar di Kec. Lubuk Durian sampai dengan pukul 15.00 Wib, setelah setengah jam mengendarai mobil miliknya Saksi Korban merasa badan Saksi Korban lemas dan mengantuk lalu terdakwa mengatakan kepada saksi korban "BIAR SAYA SAJA YANG BAWA MOBIL KAMU PINDAH KE BELAKANG, KAMU NGANTUK" setelah itu Saksi Korban langsung berhenti dan turun dari mobil kemudian bergantian dengan terdakwa untuk mengendarai mobil tersebut.
- Bahwa selanjutnya setelah Saksi Korban pindah dan duduk di bagian belakang supir Saksi Korban tertidur kemudian sekira pukul 19.00 Wib saksi korban terbangun yang mana posisi sudah berada di kota Curup yaitu di Desa Cawang Baru Kec. Selupu Rejang Kab. Rejang Lebong yang mana pada saat itu sudah gelap dan sepi sunyi dan pada saat itu juga mobil tersebut berhenti dikarenakan saksi Herman mau membuang air kecil, setelah saksi Herman turun dari mobil Saksi Korban mencari 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Warna Hitam Milik Saksi Korban namun tidak ketemu setelah itu terdakwa mengatakan Kepada Saksi Korban "ABANG KALAU MAU KENCING TURUN BANG" setelah itu

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomot 17/Pid.B/2020/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban langsung turun dari mobil untuk buang air kecil, setelah membuang air kecil Saksi Korban meminta kembali kepada terdakwa untuk mengendarai mobil milik Saksi Korban tersebut dengan mengatakan "BIAR AKU YANG BAWAK MOBIL LAGI" dan dijawab terdakwa "NGGAK USA KAMU DI BELAKANG AJA " akan tetapi Saksi Korban masih tetap memaksa untuk mengendarai mobil miliknya tersebut akan tetapi terdakwa kembali mengatakan "KAMU DAK USAH, KAMU MASAIH NGANTUK, BAGASI DI BELAKANG TEBUKAK, CUBO KAMU TUTUP", setelah itu saksi korban langsung mengecek pintu bagian belakang tersebut akan tetapi Saksi Korban melihat pintu tersebut masih tertutup rapat kemudian Saksi Korban mengatakan "NGGAK TEBUKAK PINTU MOBILNYA" setelah itu teman saksi Herman langsung berlari ke arah mobil dan meloncat masuk ke dalam mobil kemudian terdakwa yang masih duduk di bangku sopir dengan kondisi mobil tersebut masih hidup langsung menginjak gas mobil dan membawa kabur mobil milik Saksi Korban tersebut hingga Saksi Korban di tinggal pinggir jalan Desa Cawang Baru Kec. Selupu Rejang Kab. Rejang Lebong, setelah itu Saksi Korban berteriak meminta tolong hingga ada salah satu orang yang lewat dan membantu Saksi Korban untuk mengantar saya ke Kantor Polisi terdekat, setelah itu Saksi Korban dan seorang laki – laki yang Saksi Korban tidak kenal tersebut menggedor rumah milik saksi Iqbal Maskuri Wahyudi Als Yudi Bin Abdul Sukur lalu Saksi Korban mengatakan kepada saksi Yudi bahwa mobil Saksi Korban di bawa kabur oleh terdakwa dan saksi Herman dan Saksi Korban meminta agar kepada saksi Yudi untuk mengatarkan Saksi Korban ke Kantor Polisi terdekat dan setelah sampai dikantor Polisi, anggota Polisi mananyakan ciri – ciri mobil Saksi Korban dan nomor Polisi mobil saksi korban kemudian langsung mengontek seluruh kantor Polisi yang ada di Kab. Rejang Lebong untuk menangkap terdakwa dan Saksi Herman hingga akhirnya mobil dan terdakwa berhasil diamankan dan dibawa ke Pores Rejang Lebong.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa AHMAD RIDUWANSYAH Als HERMAN Bin ZULKIFLI maka saksi korban YUSMERI Als YUS Bin M. YNUS mengalami kerugian material sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHPidana.

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomot 17/Pid.B/2020/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut :

1. Saksi YUSMERI Alias YUS Bin M YUNUS dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan korban dalam tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2019 sekira pukul 19.15 Wib tepatnya di Kelurahan Cawang Baru Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan HERMAN mencarter mobil milik Saksi Korban seharga Rp450.000.-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) per hari, untuk minyak dan keperluan supir terdakwa dan HERMAN yang menanggung;
- Bahwa yang mencarter mobil Saksi korban tersebut yang Saksi Korban kenali namanya adalah saudara HERMAN dan seorang temannya yang Saksi Korban tidak kenali namanya;
- Bahwa barang milik Saksi Korban yang telah dibawa kabur oleh HERMAN bersama dengan seorang temannya tersebut adalah 1 (satu) Unit mobil Merk ISUZU PANTHER Warna BIRU TUA METALIK dengan Nomor Polisi : BD 1031 LJ, Nomor Rangka : MHCTBR54F7K281423 dan Nomor Mesin : E281423 dan 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Warna Hitam dengan Nomor Sim Card 081266061349;
- Bahwa berawal pada hari Minggu Tanggal 15 Desember 2019 sekira pukul 08.30 Wib Saksi Korban Yusmeri Als Yus Bin M. Yunus sedang berada diwarung Saksi Korban bersama dengan saksi Irawati Als Buk De Wati Binti Asminto (istri Saksi Korban) kemudian datang terdakwa dan saksi Herman Als Man Bin Rasidin (dalam berkas terpisah) sarapan dan minum kopi diwarung milik Saksi Korban, lalu pada saat minum kopi terdakwa bertanya kepada Saksi Korban “MANO SUPIR MOBIL PICK UP TU BANG” kemudian Saksi Korban menjawab “ADA ITU DI RUMAH” dan terdakwa kembali bertanya “NGGAK ADA CUMA ADA ISTRINYA DIRUMAH” setelah itu Saksi Korban mengatakan “MUNGKIN YANG PUNYO MOBIL LAGI ADO ACARA DI PANTAI PANJANG” setelah itu terdakwa kembali berkata “KITA MAU BAWA BARANG DARI BATIK NAU KE BENGKULU” kemudian Saksi Korban bertanya “BARANG APA” kemudian dijawab oleh terdakwa “ALAT – ALAT MESIN,

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomot 17/Pid.B/2020/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEKALIGUS NGAMBIL SAMPEL BATU“ kemudian Saksi Korban berkata “HARUS MOBIL PICK UP ITU BANG“ setelah itu terdakwa dan saksi Herman mengobrol untuk mencari mobil lain, setelah Saksi Korban mendengar pembicaraan terdakwa dan saksi Herman yang ingin mencari mobil lain;

- Bahwa Saksi Korban langsung menawarkan mobil milik Saksi Korban yaitu 1 (satu) Unit mobil Merk ISUZU PANTHER Warna BIRU TUA METALIK dengan Nomor Polisi : BD 1031 LJ, Nomor Rangka : MHCTBR54F7K281423 dan Nomor Mesin : E281423 untuk disewakan/dirental kemudian terjadi tawar menawar harga antara saksi korban, terdakwa dan saksi Herman hingga akhirnya sepakat mobil milik saksi korban tersebut di rental/sewa dengan harga Rp450.000.-(empat ratus lima puluh ribu rupiah)/hari, untuk minyak dan keperluan supir terdakwa dan saksi Herman yang menanggung;
- Bahwa selanjutnya saksi korban, terdakwa dan saksi Herman setuju dengan kesepakatan tersebut kemudian sekira pukul 09.00 Wib saksi korban, terdakwa dan saksi Herman berangkat dari warung Saksi Korban menggunakan 1 (satu) Unit mobil Merk ISUZU PANTHER Warna BIRU TUA METALIK dengan Nomor Polisi : BD 1031 LJ, Nomor Rangka : MHCTBR54F7K281423 dan Nomor Mesin : E281423 milik Saksi Korban, yang mana pada saat itu Saksi Korban yang mengendarai mobil tersebut hingga akhirnya saksi korban, terdakwa dan saksi Herman sampai di Kecamatan Batik Nau Kabupaten Bengkulu Utara lalu sekira pukul 11.00 Wib terdakwa mencari rumah temannya namun tidak ketemu, setelah itu saksi korban, terdakwa dan saksi Herman langsung memutar arah kembali ke Kecamatan Lubuk Durian Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa selanjutnya sekira Pukul 13.00 Wib saksi korban, terdakwa dan saksi Herman sampai di Kecamatan Lubuk Durian kemudian saksi korban, terdakwa dan saksi Herman berhenti untuk melihat batu yang akan dibeli lalu saksi korban, terdakwa dan saksi Herman mampir di salah satu warung yang ada di dekat lokasi batu tersebut, pada saat tiba di warung tersebut Saksi Korban mencuci muka sedangkan terdakwa melihat batu yang akan dibeli kemudian saksi Herman memesan kopi di warung tersebut lalu pada kopi yang akan diberikan kepada saksi korban Saksi Herman menambahkan air putih dalam kemasan botol yang telah saksi Herman persiapkan sebelumnya, setelah Saksi Korban

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomot 17/Pid.B/2020/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencuci muka Saksi Korban dan terdakwa ke warung tempat saksi Herman memesan kopi dan pada saat tiba diwarung kopi sudah tersedia kopi di atas meja, setelah meminum kopi saksi korban, terdakwa dan saksi Herman langsung berangkat kembali dan masih berputar di Kecamatan Lubuk Durian sampai dengan pukul 15.00 Wib, setelah setengah jam mengendarai mobil miliknya Saksi Korban merasa badan Saksi Korban lemas dan mengantuk lalu terdakwa mengatakan kepada saksi korban "BIAR SAKSI SAJA YANG BAWA MOBIL KAMU PINDAH KE BELAKANG, KAMU NGANTUK" setelah itu Saksi Korban langsung berhenti dan turun dari mobil kemudian bergantian dengan terdakwa untuk mengendarai mobil tersebut;

- Bahwa selanjutnya setelah Saksi Korban pindah dan duduk dibagian belakang supir Saksi Korban tertidur kemudian sekira pukul 19.00 Wib saksi korban terbangun yang mana posisi sudah berada di kota Curup yaitu di Desa Cawang Baru Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong yang mana pada saat itu sudah gelap dan sepi sunyi dan pada saat itu juga mobil tersebut berhenti dikarenakan saksi Herman mau membuang air kecil, setelah saksi Herman turun dari mobil Saksi Korban mencari 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Warna Hitam Milik Saksi Korban namun tidak ketemu;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban "ABANG KALAU MAU KENCING TURUN BANG" setelah itu Saksi Korban langsung turun dari mobil untuk buang air kecil, setelah membuang air kecil Saksi Korban meminta kembali kepada terdakwa untuk mengendarai mobil milik Saksi Korban tersebut dengan mengatakan "BIAR AKU YANG BAWAK MOBIL LAGI" dan dijawab terdakwa "NGGAK USA KAMU DI BELAKANG AJA " akan tetapi Saksi Korban masih tetap memaksa untuk mengendarai mobil miliknya tersebut akan tetapi terdakwa kembali mengatakan "KAMU DAK USAH, KAMU MASIH NGANTUK, BAGASI DI BELAKANG TEBUKAK, CUBO KAMU TUTUP";
- Bahwa kemudian saksi korban langsung mengecek pintu bagian belakang tersebut akan tetapi Saksi Korban melihat pintu tersebut masih tertutup rapat kemudian Saksi Korban mengatakan "NGGAK TEBUKAK PINTU MOBILNYA" setelah itu teman saksi Herman langsung berlari ke arah mobil dan meloncat masuk ke dalam mobil kemudian terdakwa yang masih duduk di bangku sopir dengan kondisi



mobil tersebut masih hidup langsung menginjak gas mobil dan membawa kabur mobil milik Saksi Korban tersebut hingga Saksi Korban di tinggal pinggir jalan Desa Cawang Baru Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong;

- Bahwa kemudian Saksi Korban berteriak meminta tolong hingga ada salah satu orang yang lewat dan membantu Saksi Korban untuk mengantar saksi ke Kantor Polisi terdekat, setelah itu Saksi Korban dan seorang laki – laki yang Saksi Korban tidak kenal tersebut menggedor rumah milik saksi Iqbal Maskuri Wahyudi Als Yudi Bin Abdul Sukur lalu Saksi Korban mengatakan kepada saksi Yudi bahwa mobil Saksi Korban di bawa kabur oleh terdakwa dan saksi Herman dan Saksi Korban meminta agar kepada saksi Yudi untuk mengantar Saksi Korban ke Kantor Polisi terdekat;
- Bahwa Terdakwa dan HERMAN membawa kabur mobil tersebut tidak ada meminta atau mendapatkan izin dari saksi selaku pemilik mobil;
- Bahwa pada saat terdakwa dan HERMAN membawa kabur mobil tersebut terdakwa tidak ada melakukan kekerasan ataupun melakukan ancaman kekerasan;
- Bahwa uang carteran yang sudah disepakati antara Saksi Korban dan Terdakwa tersebut sampai dengan sekarang ini belum diberikan serupiah pun;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami takut, trauma dan mengalami kerugian materil sejumlah kurang lebih Rp60.000.000.- (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa 1 (satu) Unit mobil Merk ISUZU PANTHER Warna BIRU TUA METALIK dengan Nomor Polisi : BD 1031 LJ, yang diperlihatkan kepada Saksi Korban sekarang ini adalah milik Saksi Korban yang dibawa kabur oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi SUDEP PRASTIO Alias SUDEP Bin TUNUT dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik mengenai penangkapan terhadap para Terdakwa sehubungan dengan kejadian Terdakwa yang membawa lari mobil saksi korban YUSMERI;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2019 sekira pukul 19.15 Wib di Sawangan pinggir jalan umum yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Desa Cawang Baru Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong;

- Bahwa korban dari kejadian tersebut adalah YUSMERI Alias YUS Bin M. YUNUS,
- Bahwa pelaku dari tindak pidana penipuan atau penggelapan tersebut adalah Terdakwa dan HERMAN Alias MAN Bin RASIDIN;
- Bahwa barang milik korban yang telah diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit mobil Merk ISUZU PANTER warna Biru tua metalik, BD-1031-LJ, dengan nomor rangka MHCTBR54F7K281423 dan nomor mesin E281423;
- Bahwa sebelumnya saksi mendapat informasi tentang Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama HERMAN yang membawa kabur mobil milik korban;
- Bahwa saksi mendapat menginformasi bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan kendaraan roda empat milik korban dengan ciri – ciri mobil Merk ISUZU PANTER warna Biru tua metalik, BD-1031-LJ, dengan nomor rangka MHCTBR54F7K281423 dan nomor mesin E281423 dibawa lari kearah Lubuk Linggau kemudian kami langsung melakukan razia didepan Polsek Sindang Kelingi, sekira puku 19.15 Wib dari arah Curup melintas 1 (satu) unit Mobil Merk ISUZU PANTER warna biru tua metalik, BD-1031-LJ, dengan laju yang sangat kencang karena identitas tersebut mirip dengan informasi yang disampaikan oleh BRIPTU ALEX SYAMBERA maka kami langsung melakukan pengejaran, pada saat itu saksi dan anggota Polsek Sindang Kelingi melakukan pengejaran terhadap terdakwa;
- Bhwa sekitar pukul 19. 30 Wib mobil yang dikendarai oleh terdakwa berhasil kami hentikan namun HERMAN berhasil melarikan diri, sedangkan terdakwa berhasil diamankan;
- Bahwa Saksi korban mengalami kehilangan 1 (satu) unit mobil Merk ISUZU PANTER warna Biru tua metalik, BD-1031-LJ, dengan nomor rangka MHCTBR54F7K281423 dan nomor mesin E281423 dan jika ditaksir dengan uang korban mengalami kerugian sejumlah Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomot 17/Pid.B/2020/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi IRAWATI Alias BUK DE WATI Bin ASMINTO (Alm) dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terjadi pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2019 Sekira pukul 19.15 Wib di Kelurahan Cawang Baru Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong terdakwa telah membawa kabur mobil milik suami saksi;
- Bahwa yang menjadi Korban dalam penipuan dan atau pengelapan tersebut adalah suami saksi yang bernama YUSMERI Alias YUS Bin M. YUNUS;
- Bahwa yang membawa kabur mobil tersebut adalah terdakwa dan HERMAN Alias MAN Bin RASIDIN;
- Bahwa awalnya terdakwa memberikan lming-iming/janji kepada suami saksi dengan Upah Rp450.000.- (empat ratus lima puluh ribu) untuk mengantar 2 (dua) pelaku menuju Kabupaten Bengkulu Utara dengan menggunakan mobil minibus milik saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara terdakwa dan SUHERMAN Alias MAN melakukan penipuan;
- Bahwa saksi dan suami saksi memiliki 1 (satu) Unit R4 Isuzu Panter Warnah Biru Tua Metalik Dengan Nomor Polisi BD 1031 LJ Nomor Rangka MHCTBR54F7K281423 dan Nomor Mesin E281423 tersebut dari tahun 2016 dibeli dengan cara kredit di lesing Bengkulu;
- Bahwa saksi mengenali 1 (satu) Unit R4 Isuzu Panter Warnah Biru Tua Metalik Dengan Nomor Polisi BD 1031 LJ Nomor Rangka MHCTBR54F7K281423 dan Nomor Mesin E281423 beserta 1 (satu) unit Kunci Kontak dengan gantungan dompet warnah biru, adalah Mobil milik saksi dan suami saksi;
- Bahwa kerugian suami saksi akibat perbuatan terdakwa tersebut sekitar Rp. 60.000.000; (enam puluh juta rupiah);
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi HERMAN Alias MAN Bin RASIDIN dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa sekarang ini karena saksi membawa kabur mobil milik Korban Yusmeri yang terjadi pada hari Minggu tanggal 15 Desember

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomot 17/Pid.B/2020/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 di Jalan Umum Kelurahan Cawang Baru Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong;

- Bahwa saksi ditangkap pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 Sekira pukul 20.00 WIB di Jalan Lintas Kabupaten Rejang Lebong menuju Kota Lubuk Linggau tepatnya di Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa saksi ditangkap Pihak Kepolisian karena saksi ikut melakukan tindak pidana penipuan atau penggelapan yang terjadi pada hari Minggu Tanggal 15 Desember 2019 di Jalan Raya Kabupaten Rejang Lebong menuju Kabupaten Lubuk Linggau tepatnya di Kelurahan Cawang Baru Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa yang menjadi korban atas kejadian tersebut adalah Saksi YUSMERI ;
- Bahwa yang membawa kabur mobil saksi Korban YUSMERI adalah Saksi dan terdakwa AHMAD RIDUWANSYAH ;
- Bahwa cara saksi dan terdakwa membawa kabur mobil tersebut yaitu dengan cara saksi dan Terdakwa merental/menyewa mobil Minibus penumpang merek Isuzu Panter warna biru metalik tanpa jaminan dan untuk korban di tinggalkan di tengah Jalan;
- Bahwa saksi dan terdakwa berhasil membawa kabur 1 (satu) unit Mobil Isuzu Panter warnah Biru Tua Metalik dengan Nomor Polisi 1031 LJ dan Nomor Rangka MHCTBR54F7K281423 serta Nomor Mesin E281423 Milik Korban YUSMERI dan 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO warna hitam dengan Nomor Sim Card 081266061349 Milik Korban YUSMERI;
- Bahwa Saksi dan terdakwa sebelumnya memberikan Iming-iming/Janji kepada korban agar mengantar saksi dan terdakwa menuju Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Kepahyang dan Kabupaten Rejang Lebong dengan sewa /rental sejumlah Rp450.000; (empat ratus lima puluh ribu) perhari;
- Bahwa yang menjadi Supir mobil tersebut adalah Korban Sendiri yang membawanya dan untuk makan, rokok dan minyak bensin saksi dan terdakwa yang menanggungnya;
- Bahwa saksi dan terdakwa belum ada memberikan uang sewa R4 Minibus Isuzu Panter BD 1031 LJ warna biru metalik kepada Korban YUSMERI;

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomot 17/Pid.B/2020/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan saksi melakukan tindak pidana tersebut adalah untuk menjual mobil tersebut dalam rangka memenuhi kebutuhan sehari-hari saksi dan keluarga;
- Bahwa saksi sudah 3 (tiga) kali ini melakukan tindak pidana penipuan atau penggelapan seperti ini dengan modus hipnotis korban yang sama dengan lokasi :
 - Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2018 1 (satu) Unit Mobil Garnd Max dan dijual di daerah Provinsi Jambi;
 - Provinsi Sumatera Utara Pada tahun 2018 1 (satu) Unit Mobil Colt T dan dijual di daerah Jambi;
 - Provinsi Bengkulu pada tanggal 15 Desember 2019 1 (satu) Unit mobil Minibus Isuzu Panther BD 1031 LJ;
- Bahwa bila Mobil Minibus BD 1031 LJ warnah Biru Tua Metalik setelah berhasil di jual di Kota Lubuk Lingau saksi memberikan uang tunai sejumlah Rp3.000.0000.- (tiga juta rupiah) s/d Rp4.000.000.- (empat juta rupiah) kepada terdakwa;
- Bahwa saksi dan terdakwa tidak ada meminta izin kepada korban untuk menguasai R4 Minibus Isuzu Panther BD 1031 LJ warna biru metalik milik korban YUSMERI;
- Bahwa saksi mendapatkan Media Air Putih untuk melakukan Hipnotis terhadap korban YUSMERI tersebut dari Provinsi Jambi yang sudah saksi siapkan di Botol Aqua Kecil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami Saksi Korban akibat perbuatan Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap Pihak Kepolisian pada hari Minggu Tanggal 15 Desember 2019 Sekira Pukul 20.30 Wib di Jalan Lintas Kabupaten Rejang Lebong Menuju Kabupaten Lubuk Linggau;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak Kepolsian karena Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2019 tepatnya di Jalan Raya Kabupaten Rejang Lebong menuju Kabupaten Lubuk Linggau;
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana penipuan dan atau penggelapan tersebut adalah saksi YUSMERI;

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomot 17/Pid.B/2020/PN.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan tersebut bersama dengan Saksi HERMAN;
- Bahwa bentuk penipuan dan atau penggelapan yang Terdakwa dan Saksi HERMAN lakukan adalah Jenis merental/menyewa mobil minibus penumpang merek Isuzu Panther tanpa jaminan;
- Bahwa berawal pada hari Minggu Tanggal 15 Desember 2019 sekira pukul 08.30 Wib Saksi Korban Yusmeri Alias Yus Bin M. Yunus sedang berada diwarung Saksi Korban bersama dengan saksi Irawati Als Buk De Wati Binti Asminto (istri Saksi Korban) kemudian datang terdakwa dan saksi Herman Als Man Bin Rasidin (dalam berkas terpisah) sarapan dan minum kopi diwarung milik Saksi Korban, lalu pada saat minum kopi terdakwa bertanya kepada Saksi Korban "MANO SUPIR MOBIL PICK UP TU BANG" kemudian Saksi Korban menjawab "ADA ITU DI RUMAH" dan terdakwa kembali bertanya "NGGAK ADA CUMA ADA ISTRINYA DIRUMAH" setelah itu Saksi Korban mengatakan "MUNGKIN YANG PUNYO MOBIL LAGI ADO ACARA DI PANTAI PANJANG" setelah itu terdakwa kembali berkata "KITA MAU BAWA BARANG DARI BATIK NAU KE BENGKULU" kemudian Saksi Korban bertanya "BARANG APA" kemudian dijawab oleh terdakwa "ALAT – ALAT MESIN, SEKALIGUS NGAMBIL SAMPEL BATU" kemudian Saksi Korban berkata "HARUS MOBIL PICK UP ITU BANG" setelah itu terdakwa dan saksi Herman mengobrol untuk mencari mobil lain, setelah Saksi Korban mendengar pembicaraan terdakwa dan saksi Herman yang ingin mencari mobil lain;
- Bahwa Saksi Korban langsung menawarkan mobil milik Saksi Korban yaitu 1 (satu) Unit mobil Merk ISUZU PANTHER Warna BIRU TUA METALIK dengan Nomor Polisi : BD 1031 LJ, Nomor Rangka : MHCTBR54F7K281423 dan Nomor Mesin : E281423 untuk disewakan/dirental kemudian terjadi tawar menawar harga antara saksi korban, terdakwa dan saksi Herman hingga akhirnya sepakat mobil milik saksi korban tersebut di rental/sewa dengan harga Rp450.000.-(empat ratus lima puluh ribu rupiah)/hari, untuk minyak dan keperluan supir terdakwa dan saksi Herman yang menanggung;
- Bahwa selanjutnya saksi korban, terdakwa dan saksi Herman setuju dengan kesepakatan tersebut kemudian sekira pukul 09.00 Wib saksi korban, terdakwa dan saksi Herman berangkat dari warung Saksi Korban menggunakan 1 (satu) Unit mobil Merk ISUZU PANTHER Warna BIRU TUA METALIK dengan Nomor Polisi : BD 1031 LJ, Nomor Rangka :

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomot 17/Pid.B/2020/PN.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHCTBR54F7K281423 dan Nomor Mesin : E281423 milik Saksi Korban, yang mana pada saat itu Saksi Korban yang mengendarai mobil tersebut hingga akhirnya saksi korban, terdakwa dan saksi Herman sampai di Kecamatan Batik Nau Kabupaten Bengkulu Utara lalu sekira pukul 11.00 Wib terdakwa mencari rumah temannya namun tidak ketemu, setelah itu saksi korban, terdakwa dan saksi Herman langsung memutar arah kembali ke Kecamatan Lubuk Durian Kabupaten Bengkulu Utara;

- Bahwa selanjutnya sekira Pukul 13.00 Wib saksi korban, terdakwa dan saksi Herman sampai di Kecamatan Lubuk Durian kemudian saksi korban, terdakwa dan saksi Herman berhenti untuk melihat batu yang akan dibeli lalu saksi korban, terdakwa dan saksi Herman mampir di salah satu warung yang ada di dekat lokasi batu tersebut, pada saat tiba di warung tersebut Saksi Korban mencuci muka sedangkan terdakwa melihat batu yang akan dibeli kemudian saksi Herman memesan kopi di warung tersebut lalu pada kopi yang akan diberikan kepada saksi korban Saksi Herman menambahkan air putih dalam kemasan botol yang telah saksi Herman persiapkan sebelumnya, setelah Saksi Korban mencuci muka Saksi Korban dan terdakwa ke warung tempat saksi Herman memesan kopi dan pada saat tiba di warung kopi sudah tersedia kopi di atas meja, setelah meminum kopi saksi korban, terdakwa dan saksi Herman langsung berangkat kembali dan masih berputar di Kecamatan Lubuk Durian sampai dengan pukul 15.00 Wib, setelah setengah jam mengendarai mobil miliknya Saksi Korban merasa badan Saksi Korban lemas dan mengantuk lalu terdakwa mengatakan kepada saksi korban "BIAR SAKSI SAJA YANG BAWA MOBIL KAMU PINDAH KE BELAKANG, KAMU NGANTUK" setelah itu Saksi Korban langsung berhenti dan turun dari mobil kemudian bergantian dengan terdakwa untuk mengendarai mobil tersebut;
- Bahwa selanjutnya setelah Saksi Korban pindah dan duduk dibagian belakang supir Saksi Korban tertidur kemudian sekira pukul 19.00 Wib saksi korban terbangun yang mana posisi sudah berada di kota Curup yaitu di Desa Cawang Baru Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong yang mana pada saat itu sudah gelap dan sepi sunyi dan pada saat itu juga mobil tersebut berhenti dikarenakan saksi Herman mau membuang air kecil, setelah saksi Herman turun dari mobil Saksi Korban mencari 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Warna Hitam Milik Saksi Korban namun tidak ketemu;

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomot 17/Pid.B/2020/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban "ABANG KALAU MAU KENCING TURUN BANG" setelah itu Saksi Korban langsung turun dari mobil untuk buang air kecil, setelah membuang air kecil Saksi Korban meminta kembali kepada terdakwa untuk mengendarai mobil milik Saksi Korban tersebut dengan mengatakan "BIAR AKU YANG BAWAK MOBIL LAGI" dan dijawab terdakwa "NGGAK USA KAMU DI BELAKANG AJA " akan tetapi Saksi Korban masih tetap memaksa untuk mengendarai mobil miliknya tersebut akan tetapi terdakwa kembali mengatakan "KAMU DAK USAH, KAMU MASIH NGANTUK, BAGASI DI BELAKANG TEBUKAK, CUBO KAMU TUTUP";
- Bahwa kemudian saksi korban langsung mengecek pintu bagian belakang tersebut akan tetapi Saksi Korban melihat pintu tersebut masih tertutup rapat kemudian Saksi Korban mengatakan "NGGAK TEBUKAK PINTU MOBILNYA" setelah itu teman saksi Herman langsung berlari ke arah mobil dan meloncat masuk ke dalam mobil kemudian terdakwa yang masih duduk di bangku sopir dengan kondisi mobil tersebut masih hidup langsung menginjak gas mobil dan membawa kabur mobil milik Saksi Korban tersebut;
- Bahwa Jenis R4 yang telah Terdakwa dan Saksi HERMAN bawa kabur tersebut adalah Isuzu Panther warnah Biru Tua Metalik dengan Nomor Polisi 1031 LJ dan Nomor Rangka MHCTBR54F7K281423 serta Nomor Mesin E281423 milik korban YUSMERI;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi HERMAN belum ada memberikan uang sewa R4 Minibus Isuzu Panther BD 1031 LJ warnah Biru Metalik kepada Korban YUSMERI tersebut, Terdakwa dan saksi HERMAN hanya mengisi Minyak R4 tersebut sejumlah Rp150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang makan serta uang rokok lebih kurang sejumlah Rp100.000.- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk sewa/rental R4 Minibus Isuzu Panther BD 1031 LJ warna Biru Metalik Milik Korban YUSMERI tersebut perhari Rp450.000.- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Saksi HERMAN tidak ada meminta izin kepada korban untuk menguasai R4 Minibus Isuzu Panther BD 1031 LJ warna Biru Metalik milik Korban YUSMERI tersebut dikarenakan korban YUSMERI sudah terhipnotis (dalam keadaan tidak sadar) di bangku belakang mobil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi HERMAN melakukan perbuatan penipuan dan atau penggelapan tersebut dikarenakan Terdakwa dan Saksi HERMAN ingin mencari keuntungan sendiri dan perbuatan tersebut sudah Terdakwa dan Saksi HERMAN rencanakan dari Provinsi Jambi;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami Saksi Korban akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi HERMAN;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan barang bukti maupun alat bukti apapun termasuk saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor jenis mobil penumpang merek Isuzu warna Biru Tua metalik dengan nomor Polisi BD 1031 LJ, serta nomor rangka MHCTBR54F7K281423 dan nomor mesin E281423 beserta kunci kontak dengan mainan dompet berwarna biru;
- 1 (satu) lembar surat tanda kendaraan bermotor/STNK jenis mobil penumpang merek Isuzu warna biru tua metalik dengan nomor Polisi BD 1031 L, serta nomor rangka MHCTBR54F7K281423 dan nomor mesin E281423 An. Irawati;

barang bukti tersebut terdakwa dan saksi – saksi mengenalinya, dan oleh karena telah disita secara sah, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 15 Desember 2019 Sekira Pukul 20.30 Wib di Jalan Lintas Kabupaten Rejang Lebong Menuju Kabupaten Lubuk Linggau Terdakwa dan Saksi Herman Membawa kabur mobil milik saksi korban;
- Bahwa mobil yang telah terdakwa bawa kabur tersebut adalah milik saksi YUSMERI;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi HERMAN merental/menyewa mobil minibus penumpang merek Isuzu Panter tanpa jaminan;
- Bahwa Jenis R4 yang telah Terdakwa dan Saksi HERMAN bawa kabur tersebut adalah Isuzu Panter warnah Biru Tua Metalik dengan Nomor Polisi 1031 LJ dan Nomor Rangka MHCTBR54F7K281423 serta Nomor Mesin E281423 milik korban YUSMERI;

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomot 17/Pid.B/2020/PN.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Minggu Tanggal 15 Desember 2019 sekira pukul 08.30 Wib Saksi Korban Yusmeri Alias Yus Bin M. Yunus sedang berada diwarung Saksi Korban bersama dengan saksi Irawati Alias Buk De Wati Binti Asminto (istri Saksi Korban) kemudian datang terdakwa dan saksi Herman Als Man Bin Rasidin (dalam berkas terpisah) sarapan dan minum kopi diwarung milik Saksi Korban, lalu pada saat minum kopi terdakwa bertanya kepada Saksi Korban "MANO SUPIR MOBIL PICK UP TU BANG" kemudian Saksi Korban menjawab "ADA ITU DI RUMAH" dan terdakwa kembali bertanya "NGGAK ADA CUMA ADA ISTRINYA DIRUMAH" setelah itu Saksi Korban mengatakan "MUNGKIN YANG PUNYO MOBIL LAGI ADO ACARA DI PANTAI PANJANG" setelah itu terdakwa kembali berkata "KITA MAU BAWA BARANG DARI BATIK NAU KE BENGKULU" kemudian Saksi Korban bertanya "BARANG APA" kemudian dijawab oleh terdakwa "ALAT – ALAT MESIN, SEKALIGUS NGAMBIL SAMPEL BATU" kemudian Saksi Korban berkata "HARUS MOBIL PICK UP ITU BANG" setelah itu terdakwa dan saksi Herman mengobrol untuk mencari mobil lain, setelah Saksi Korban mendengar pembicaraan terdakwa dan saksi Herman yang ingin mencari mobil lain;
- Bahwa Saksi Korban langsung menawarkan mobil milik Saksi Korban yaitu 1 (satu) Unit mobil Merk ISUZU PANTHER Warna BIRU TUA METALIK dengan Nomor Polisi : BD 1031 LJ, Nomor Rangka : MHCTBR54F7K281423 dan Nomor Mesin : E281423 untuk disewakan/dirental kemudian terjadi tawar menawar harga antara saksi korban, terdakwa dan saksi Herman hingga akhirnya sepakat mobil milik saksi korban tersebut di rental/sewa dengan harga Rp450.000.-(empat ratus lima puluh ribu rupiah)/hari, untuk minyak dan keperluan supir terdakwa dan saksi Herman yang menanggung;
- Bahwa selanjutnya saksi korban, terdakwa dan saksi Herman setuju dengan kesepakatan tersebut kemudian sekira pukul 09.00 Wib saksi korban, terdakwa dan saksi Herman berangkat dari warung Saksi Korban menggunakan 1 (satu) Unit mobil Merk ISUZU PANTHER Warna BIRU TUA METALIK dengan Nomor Polisi : BD 1031 LJ, Nomor Rangka : MHCTBR54F7K281423 dan Nomor Mesin : E281423 milik Saksi Korban, yang mana pada saat itu Saksi Korban yang mengendarai mobil tersebut hingga akhirnya saksi korban, terdakwa dan saksi Herman sampai di Kecamatan Batik Nau Kabupaten Bengkulu Utara lalu sekira pukul 11.00 Wib terdakwa mencari rumah temannya namun tidak ketemu, setelah itu

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomot 17/Pid.B/2020/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi korban, terdakwa dan saksi Herman langsung memutar arah kembali ke Kecamatan Lubuk Durian Kabupaten Begkulu Utara;

- Bahwa selanjutnya sekira Pukul 13.00 Wib saksi korban, terdakwa dan saksi Herman sampai di Kecamatan Lubuk Durian kemudian saksi korban, terdakwa dan saksi Herman berhenti untuk melihat batu yang akan dibeli lalu saksi korban, terdakwa dan saksi Herman mampir di salah satu warung yang ada di dekat lokasi batu tersebut, pada saat tiba di warung tersebut Saksi Korban mencuci muka sedangkan terdakwa melihat batu yang akan dibeli kemudian saksi Herman memesan kopi di warung tersebut lalu pada kopi yang akan diberikan kepada saksi korban Saksi Herman menambahkan air putih dalam kemasan botol yang telah saksi Herman persiapkan sebelumnya, setelah Saksi Korban mencuci muka Saksi Korban dan terdakwa ke warung tempat saksi Herman memesan kopi dan pada saat tiba di warung kopi sudah tersedia kopi di atas meja, setelah meminum kopi saksi korban, terdakwa dan saksi Herman langsung berangkat kembali dan masih berputar di Kecamatan Lubuk Durian sampai dengan pukul 15.00 Wib, setelah setengah jam mengendarai mobil miliknya Saksi Korban merasa badan Saksi Korban lemas dan mengantuk lalu terdakwa mengatakan kepada saksi korban "BIAR SAKSI SAJA YANG BAWA MOBIL KAMU PINDAH KE BELAKANG, KAMU NGANTUK" setelah itu Saksi Korban langsung berhenti dan turun dari mobil kemudian bergantian dengan terdakwa untuk mengendarai mobil tersebut;
- Bahwa selanjutnya setelah Saksi Korban pindah dan duduk dibagian belakang supir Saksi Korban tertidur kemudian sekira pukul 19.00 Wib saksi korban terbangun yang mana posisi sudah berada di kota Curup yaitu di Desa Cawang Baru Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong yang mana pada saat itu sudah gelap dan sepi sunyi dan pada saat itu juga mobil tersebut berhenti dikarenakan saksi Herman mau membuang air kecil, setelah saksi Herman turun dari mobil Saksi Korban mencari 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Warna Hitam Milik Saksi Korban namun tidak ketemu;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban "ABANG KALAU MAU KENCING TURUN BANG" setelah itu Saksi Korban langsung turun dari mobil untuk buang air kecil, setelah membuang air kecil Saksi Korban meminta kembali kepada terdakwa untuk mengendarai mobil milik Saksi Korban tersebut dengan mengatakan

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomot 17/Pid.B/2020/PN.Crp



“BIAR AKU YANG BAWAK MOBIL LAGI” dan dijawab terdakwa “NGGAK USA KAMU DI BELAKANG AJA “ akan tetapi Saksi Korban masih tetap memaksa untuk mengendarai mobil miliknya tersebut akan tetapi terdakwa kembali mengatakan “KAMU DAK USAH, KAMU MASIH NGANTUK, BAGASI DI BELAKANG TEBUKAK, CUBO KAMU TUTUP“;

- Bahwa kemudian saksi korban langsung mengecek pintu bagian belakang tersebut akan tetapi Saksi Korban melihat pintu tersebut masih tertutup rapat kemudian Saksi Korban mengatakan “NGGAK TEBUKAK PINTU MOBILNYA” setelah itu teman saksi Herman langsung berlari ke arah mobil dan meloncat masuk ke dalam mobil kemudian terdakwa yang masih duduk di bangku sopir dengan kondisi mobil tersebut masih hidup langsung menginjak gas mobil dan membawa kabur mobil milik Saksi Korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi HERMAN belum ada memberikan uang sewa R4 Minibus Isuzu Panther BD 1031 LJ warnah Biru Metalik kepada Korban YUSMERI tersebut, Terdakwa dan saksi HERMAN hanya mengisi Minyak R4 tersebut sejumlah Rp150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang makan serta uang Rokok lebih kurang sejumlah Rp 100.000.- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk sewa/rental R4 Minibus Isuzu Panther BD 1031 LJ warnah Biru Metalik Milik Korban YUSMERI tersebut perhari Rp450.000.- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Saksi HERMAN tidak ada meminta izin kepada korban untuk menguasai R4 Minibus Isuzu Panther BD 1031 LJ warna Biru Metalik milik Korban YUSMERI tersebut dikarenakan korban YUSMERI sudah terhipnotis (dalam keadaan tidak sadar) di bangku belakang mobil;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi HERMAN melakukan perbuatan penipuan dan atau penggelapan tersebut dikarenakan Terdakwa dan Saksi HERMAN ingin mencari keuntungan sendiri dan perbuatan tersebut sudah Terdakwa dan Saksi HERMAN rencanakan dari Provinsi Jambi;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi korban akibat perbuatan terdakwa tersebut sekitar Rp60.000.000.- (enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif

Kesatu : Melanggar Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHP;

Atau

Kedua : Melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP;

Atau

Ketiga : Melanggar Pasal 378 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Atau

Keempat : Melanggar Pasal 372 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang condong untuk terbukti adalah dakwaan Keempat Penuntut Umum yakni melanggar pasal 372 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP KUHP yang memiliki unsur unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain tetapi yang dalam penguasaannya bukan karena kejahatan ;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing unsur tindak pidana tersebut, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya Terdakwa AHMAD RIDUWANSYAH Alias IWAN Bin ZULKIFLI dengan identitas selengkapny di atas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya didepan hukum, dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi ;



Ad.2. Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain tetapi yang dalam penguasaannya bukan karena kejahatan":

Menimbang, bahwa secara tanpa hak dan melawan hukum dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum secara luas baik hukum tertulis ataupun menurut adat yang berlaku dalam masyarakat dan dengan sengaja disini dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut memang dikehendaki;

Menimbang, bahwa berdasarkan pakta hukum yang terungkap dipersidangan :

- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 15 Desember 2019 Sekira Pukul 20.30 Wib di Jalan Lintas Kabupaten Rejang Lebong Menuju Kabupaten Lubuk Linggau Terdakwa dan Saksi Herman Membawa kabur mobil milik saksi korban;
- Bahwa mobil yang telah terdakwa bawa kabur tersebut adalah milik saksi YUSMERI;
- Bahwa berawal pada hari Minggu Tanggal 15 Desember 2019 sekira pukul 08.30 Wib Saksi Korban Yusmeri Alias Yus Bin M. Yunus sedang berada diwarung Saksi Korban bersama dengan saksi Irawati Alias Buk De Wati Binti Asminto (istri Saksi Korban) kemudian datang terdakwa dan saksi Herman Alias Man Bin Rasidin (dalam berkas terpisah) sarapan dan minum kopi diwarung milik Saksi Korban, lalu pada saat minum kopi terdakwa bertanya kepada Saksi Korban "MANO SUPIR MOBIL PICK UP TU BANG" kemudian Saksi Korban menjawab "ADA ITU DI RUMAH" dan terdakwa kembali bertanya "NGGAK ADA CUMA ADA ISTRINYA DIRUMAH" setelah itu Saksi Korban mengatakan "MUNGKIN YANG PUNYO MOBIL LAGI ADO ACARA DI PANTAI PANJANG" setelah itu terdakwa kembali berkata "KITA MAU BAWA BARANG DARI BATIK NAU KE BENGKULU" kemudian Saksi Korban bertanya "BARANG APA" kemudian dijawab oleh terdakwa "ALAT – ALAT MESIN, SEKALIGUS NGAMBIL SAMPEL BATU" kemudian Saksi Korban berkata "HARUS MOBIL PICK UP ITU BANG" setelah itu terdakwa dan saksi Herman mengobrol untuk mencari mobil lain, setelah Saksi Korban mendengar pembicaraan terdakwa dan saksi Herman yang ingin mencari mobil lain;
- Bahwa Saksi Korban langsung menawarkan mobil milik Saksi Korban yaitu 1 (satu) Unit mobil Merk ISUZU PANTHER Warna BIRU TUA METALIK dengan Nomor Polisi : BD 1031 LJ, Nomor Rangka :



MHCTBR54F7K281423 dan Nomor Mesin : E281423 untuk disewakan/dirental kemudian terjadi tawar menawar harga antara saksi korban, terdakwa dan saksi Herman hingga akhirnya sepakat mobil milik saksi korban tersebut di rental/sewa dengan harga Rp450.000.-(empat ratus lima puluh ribu rupiah)/hari, untuk minyak dan keperluan supir terdakwa dan saksi Herman yang menanggung;

- Bahwa selanjutnya saksi korban, terdakwa dan saksi Herman setuju dengan kesepakatan tersebut kemudian sekira pukul 09.00 Wib saksi korban, terdakwa dan saksi Herman berangkat dari warung Saksi Korban menggunakan 1 (satu) Unit mobil Merk ISUZU PANTHER Warna BIRU TUA METALIK dengan Nomor Polisi : BD 1031 LJ, Nomor Rangka : MHCTBR54F7K281423 dan Nomor Mesin : E281423 milik Saksi Korban, yang mana pada saat itu Saksi Korban yang mengendarai mobil tersebut hingga akhirnya saksi korban, terdakwa dan saksi Herman sampai di Kecamatan Batik Nau Kabupaten Bengkulu Utara lalu sekira pukul 11.00 Wib terdakwa mencari rumah temannya namun tidak ketemu, setelah itu saksi korban, terdakwa dan saksi Herman langsung memutar arah kembali ke Kecamatan Lubuk Durian Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa selanjutnya sekira Pukul 13.00 Wib saksi korban, terdakwa dan saksi Herman sampai di Kecamatan Lubuk Durian kemudian saksi korban, terdakwa dan saksi Herman berhenti untuk melihat batu yang akan dibeli lalu saksi korban, terdakwa dan saksi Herman mampir di salah satu warung yang ada di dekat lokasi batu tersebut, pada saat tiba di warung tersebut Saksi Korban mencuci muka sedangkan terdakwa melihat batu yang akan dibeli kemudian saksi Herman memesan kopi di warung tersebut lalu pada kopi yang akan diberikan kepada saksi korban Saksi Herman menambahkan air putih dalam kemasan botol yang telah saksi Herman persiapkan sebelumnya, setelah Saksi Korban mencuci muka Saksi Korban dan terdakwa ke warung tempat saksi Herman memesan kopi dan pada saat tiba di warung kopi sudah tersedia kopi di atas meja, setelah meminum kopi saksi korban, terdakwa dan saksi Herman langsung berangkat kembali dan masih berputar di Kecamatan Lubuk Durian sampai dengan pukul 15.00 Wib, setelah setengah jam mengendarai mobil miliknya Saksi Korban merasa badan Saksi Korban lemas dan mengantuk lalu terdakwa mengatakan kepada saksi korban "BIAR SAKSI SAJA YANG BAWA MOBIL KAMU PINDAH KE BELAKANG, KAMU NGANTUK" setelah itu Saksi Korban langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhenti dan turun dari mobil kemudian bergantian dengan terdakwa untuk mengendarai mobil tersebut;

- Bahwa selanjutnya setelah Saksi Korban pindah dan duduk dibagian belakang supir Saksi Korban tertidur kemudian sekira pukul 19.00 Wib saksi korban terbangun yang mana posisi sudah berada di kota Curup yaitu di Desa Cawang Baru Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong yang mana pada saat itu sudah gelap dan sepi sunyi dan pada saat itu juga mobil tersebut berhenti dikarenakan saksi Herman mau membuang air kecil, setelah saksi Herman turun dari mobil Saksi Korban mencari 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Warna Hitam Milik Saksi Korban namun tidak ketemu;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban "ABANG KALAU MAU KENCING TURUN BANG" setelah itu Saksi Korban langsung turun dari mobil untuk buang air kecil, setelah membuang air kecil Saksi Korban meminta kembali kepada terdakwa untuk mengendarai mobil milik Saksi Korban tersebut dengan mengatakan "BIAR AKU YANG BAWAK MOBIL LAGI" dan dijawab terdakwa "NGGAK USA KAMU DI BELAKANG AJA " akan tetapi Saksi Korban masih tetap memaksa untuk mengendarai mobil miliknya tersebut akan tetapi terdakwa kembali mengatakan "KAMU DAK USAH, KAMU MASIH NGANTUK, BAGASI DI BELAKANG TEBUKAK, CUBO KAMU TUTUP";
- Bahwa kemudian saksi korban langsung mengecek pintu bagian belakang tersebut akan tetapi Saksi Korban melihat pintu tersebut masih tertutup rapat kemudian Saksi Korban mengatakan "NGGAK TEBUKAK PINTU MOBILNYA" setelah itu teman saksi Herman langsung berlari ke arah mobil dan meloncat masuk ke dalam mobil kemudian terdakwa yang masih duduk di bangku sopir dengan kondisi mobil tersebut masih hidup langsung menginjak gas mobil dan membawa kabur mobil milik Saksi Korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi HERMAN merental/menyewa mobil minibus penumpang merek Isuzu Panter tanpa jaminan;
- Bahwa Jenis R4 yang telah Terdakwa dan Saksi HERMAN bawa kabur tersebut adalah Isuzu Panter warnah Biru Tua Metalik dengan Nomor Polisi 1031 LJ dan Nomor Rangka MHCTBR54F7K281423 serta Nomor Mesin E281423 milik korban YUSMERI;

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi HERMAN belum ada memberikan uang sewa R4 Minibus Isuzu Panther BD 1031 LJ warnah Biru Metalik kepada Korban YUSMERI tersebut, Terdakwa dan saksi HERMAN hanya mengisi Minyak R4 tersebut sejumlah Rp150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang makan serta uang Rokok lebih kurang sejumlah Rp100.000.- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk sewa/rental R4 Minibus Isuzu Panther BD 1031 LJ warnah Biru Metalik Milik Korban YUSMERI tersebut perhari sejumlah Rp450.000.- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Saksi HERMAN tidak ada meminta izin kepada korban untuk menguasai R4 Minibus Isuzu Panther BD 1031 LJ warna Biru Metalik milik Korban YUSMERI tersebut dikarenakan korban YUSMERI sudah terhipnotis (dalam keadaan tidak sadar) di bangku belakang mobil;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi HERMAN melakukan perbuatan Penipuan dan atau Penggelapan tersebut dikarenakan Terdakwa dan Saksi HERMAN ingin mencari keuntungan sendiri dan perbuatan tersebut sudah Terdakwa dan Saksi HERMAN rencanakan dari Provinsi Jambi;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi korban akibat perbuatan terdakwa tersebut sekitar Rp. 60.000.000; (enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa dan Saksi Herman tersebut mencarter 1 (satu) unit kendaraan bermotor jenis mobil penumpang merek Isuzu warna Biru Tua metalik dengan nomor Polisi BD 1031 LJ, serta nomor rangka MHCTBR54F7K281423 dan nomor mesin E281423 milik Saksi Korban seharga Rp450.000.-(empat ratus lima puluh ribu rupiah)/hari, untuk minyak dan keperluan supir terdakwa bersama dengan saksi Herman yang menanggung, pada saat itu juga mobil tersebut berhenti dikarenakan saksi Herman tersebut mau membuang air kecil, setelah saksi Herman turun dari mobil dan Saksi Korban langsung turun dari mobil dan langsung membuang air Kecil, setelah itu terdakwa mengatakan kepada korban "BAGASI DI BELAKANG TEBUKAK, CUBO KAMU TUTUP" Setelah itu Saksi Korban langsung mengecek pintu bagian belakang tersebut dan Saksi Korban melihat pintu tersebut masih tertutup rapat kemudian Saksi Korban mengatakan "NGGAK TEBUKAK PINTU MOBILNYA" setelah itu saksi Herman yang membaung air kecil tersebut langsung berlari ke arah mobil dan loncat masuk ke dalam mobil kemudian

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomot 17/Pid.B/2020/PN.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa langsung menginjak gas mobil dan membawa kabur mobil milik Saksi Korban hingga Saksi Korban di tinggal di Lokasi berhenti tersebut dan akibat perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi korban, dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa terhadap unsur ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa;

Ad. 3 Unsur "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan":

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa membawa kabur 1 (satu) unit kendaraan bermotor jenis mobil penumpang merek Isuzu warna Biru Tua metalik dengan nomor Polisi BD 1031 LJ, serta nomor rangka MHCTBR54F7K281423 dan nomor mesin E281423 milik Saksi korban tersebut bersama-sama dengan Saksi Herman Alias Man Bin Rasidin (Penuntutan terpisah) yang mana terdakwa dan Saksi Herman bersama-sama meyakinkan korban untuk menyewa mobil saksi korban tersebut agar dapat menguasai mobil milik saksi korban tersebut dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa terhadap unsur ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur dari dakwaan kesatu penuntut Umum telah terpenuhi dan dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut dan karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur dari dakwaan Keempat penuntut Umum telah terpenuhi dan dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut dan karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomot 17/Pid.B/2020/PN.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dimana terdakwa dituntut untuk dijatuhi pidana penjara selama 3(tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Terdakwa yang memohon untuk meringankan hukuman bagi terdakwa Majelis Hakim berpendapat apa yang termuat dalam Putusan ini dianggap sudah layak dan adil terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan teori retributif murni, bahwa pidana harus cocok dan sepadan dengan kesalahan si pembuat;

Menimbang, bahwa selain harus cocok dan sepadan dengan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa, pidana yang akan dijatuhkan haruslah sesuai dengan keadilan, dimana keadilan menurut ajaran Prioritas Baku dari *Gustav Radbruch* harus selalu diprioritaskan, oleh karena itu manakala Hakim harus memilih antara keadilan dan kemanfaatan maka pilihan harus pada keadilan, demikian juga ketika harus memilih antara kemanfaatan atau dan kepastian hukum maka pilihan harus pada kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar Putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP dan Pasal 33 KUHP akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHP, serta Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor jenis mobil penumpang merek Isuzu warna Biru Tua metalik dengan nomor Polisi BD 1031 LJ, serta nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangka MHCTBR54F7K281423 dan nomor mesin E281423 beserta kunci kontak dengan mainan dompet berwarna biru.

- 1 (satu) lembar surat tanda kendaraan bermotor/STNK jenis mobil penumpang merek Isuzu warna biru tua metalik dengan nomor Polisi BD 1031 L, serta nomor rangka MHCTBR54F7K281423 dan nomor mesin E281423 An. Irawati.

Adalah masih terkait dengan perkara lain maka sepatutnya dinyatakan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Herman Alias Man Bin Rasidin;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang terdapat didalam maupun diluar diri Para Terdakwa sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1970 jo Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 jo Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringkan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, diakitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan *an sich* atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan pasal-pasal undang-undang, khususnya pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD RIDUWANSYAH Alias IWAN Bin ZULKIFLI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Penggelapan yang dilakukan secara bersama sama" sebagaimana dalam dakwaan keempat Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan bermotor jenis mobil penumpang merek Isuzu warna Biru Tua metalik dengan nomor Polisi BD 1031 LJ, serta nomor rangka MHCTBR54F7K281423 dan nomor mesin E281423 beserta kunci kontak dengan mainan dompet berwarna biru;
 - 1 (satu) lembar surat tanda kendaraan bermotor/STNK jenis mobil penumpang merek Isuzu warna biru tua metalik dengan nomor Polisi BD 1031 L, serta nomor rangka MHCTBR54F7K281423 dan nomor mesin E281423 An. Irawati;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara nomor 18/Pid.B/2020/PN Crp atas nama terdakwa Herman Alias Man Bin Rasidin;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup pada hari, Senin tanggal 09 Maret 2020, oleh kami ARI KURNIAWAN, sebagai Hakim Ketua, RISWAN HERAFIANSYAH, SH., MH. Dan RELSON MULYADI NABABAN, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dan didampingi HENDRI SUMARDI, SH., MH dan RELSON MULYADI NABABAN, SH masing masing selaku Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh RIKA USLIA, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup dan dihadiri pula oleh NURDIANTI, SH sebagai Jaksa Penuntut Umum

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomot 17/Pid.B/2020/PN.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong serta dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HENDRI SUMARDI, SH.,MH.

ARI KURNIAWANI, S.H.

RELSON MULYADI NABABAN, S.H.

Panitera Pengganti,

RIKA USLIA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)